

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Madiun

Analysis Of Regional Financial Independence Madiun City

Muhammad Aditya Pratama¹, Rafly Marsanda Zikri², Permatasari Cahyaningdyah³
224202043@student.pnm.ac.id¹, raflymarsandazikri@gmail.com², permatasari.c@pnm.ac.id³
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun^{1, 2, 3}

Abstract.

Regional financial independence is an important indicator of the success of regional autonomy in independently financing development. The city of Madiun shows an interesting situation because it has been able to maintain fiscal stability despite facing cuts in transfer funds from the central government and the impact of the COVID-19 pandemic, without raising tax rates. This study aims to analyze the performance and level of financial independence of Madiun City during the period 2014–2024. The results show that the level of dependence on central funds is still very high, with an average of 77.41 percent, while the financial independence ratio is still low, at 28.17 percent, reflecting a consultative relationship pattern. Nevertheless, the local government has managed to maintain fiscal stability through spending efficiency and revenue innovation, particularly from the development of artificial tourism and the digitization of local levies. Therefore, increasing financial independence in the future requires a change in the mindset of the bureaucracy towards revenue generation and the optimization of sustainable use of local assets.

Keywords: Decentralization; Dependence; Independence; Finance; Region

Abstrak.

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting keberhasilan otonomi daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Kota Madiun menunjukkan kondisi yang menarik karena mampu menjaga stabilitas fiskal meskipun menghadapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dan dampak pandemi COVID-19, tanpa menaikkan tarif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan tingkat kemandirian keuangan Kota Madiun selama periode 2014–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat tinggi, dengan rata-rata sebesar 77,41 persen, sementara rasio kemandirian keuangan masih rendah, yaitu 28,17 persen, yang mencerminkan pola hubungan konsultatif. Meskipun demikian, pemerintah daerah berhasil mempertahankan stabilitas fiskal melalui efisiensi belanja serta inovasi pendapatan, terutama dari pengembangan pariwisata buatan dan digitalisasi retribusi daerah. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian keuangan ke depan memerlukan perubahan pola pikir birokrasi yang berorientasi pada penciptaan pendapatan serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi; Ketergantungan; Kemandirian; Keuangan; Daerah

Pendahuluan

Kemandirian keuangan daerah menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk mengelola keuangan daerah. Kemandirian ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat (Halim, 2019; Mahmudi, 2019). Semakin besar kemampuan daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin kuat pula kemandiriannya dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa setiap daerah diberi keleluasaan untuk menggali potensi ekonomi dan meningkatkan PAD-nya, agar tidak terus bergantung pada dana dari pusat (P. P. Indonesia, 2014, 2022). Namun dalam praktiknya, masih banyak daerah yang kesulitan meningkatkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat tetap tinggi (Oki, Nalle, & Meomanu, 2020).

Data dari Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PAD daerah di Indonesia baru mencapai sekitar 28,7 persen dari total pendapatan daerah. Angka ini berarti sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi tersebut membuat ruang gerak keuangan daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai prioritas masing-masing wilayah (Nurjanah, 2025).

Pada tahun 2025, pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi fiskal dengan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun untuk mendukung program nasional (K. K. Indonesia, 2025). Pemangkasan ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi banyak daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Untuk menutup kekurangan anggaran, sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone menaikkan tarif pajak dan retribusi. Namun kebijakan tersebut menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat karena dianggap menambah beban ekonomi dan menyebabkan unjuk rasa di beberapa wilayah (kbr.id, 2025; Nurjanah, 2025).

Berbeda dengan daerah-daerah tersebut, Kota Madiun justru menunjukkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi memutuskan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan memberikan keringanan bagi warga agar tidak terbebani secara ekonomi (Alawi & Ramadhan, 2025; Hendro, 2025). Sikap ini menarik karena dilakukan di tengah situasi nasional yang menuntut efisiensi dan pemotongan dana transfer. Artinya, meskipun menghadapi tekanan keuangan, Kota Madiun tetap bisa menjaga stabilitas fiskalnya tanpa menambah beban pajak kepada masyarakat.

Fenomena ini menjadikan Kota Madiun menarik untuk diteliti. Mengapa daerah ini mampu tetap mandiri secara fiskal tanpa menaikkan pajak? Apakah strategi pengelolaan keuangan daerahnya berbeda dari daerah lain? Dan bagaimana kondisi kemandirian keuangannya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Menurut Mahmudi (2016), tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Rasio ketergantungan menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi. Sedangkan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya melalui PAD dibandingkan dengan dana transfer dan pinjaman.

Ketiga rasio ini banyak digunakan dalam penelitian terdahulu untuk melihat kondisi keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia. Oki dkk. (2020) menemukan bahwa Kabupaten Belu memiliki

tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 8,08 persen. Melmambessy (2022) di Kota Jayapura juga menemukan ketergantungan fiskal yang tinggi, meskipun ada peningkatan PAD. Ullo, Kakisina, & Hartati (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Manokwari menunjukkan hal serupa, di mana ketergantungan fiskal masih dominan meskipun potensi PAD cukup besar. Sementara itu, Marhamah & Harsono (2025) di Kota Mataram menemukan hasil berbeda dengan peningkatan kemandirian fiskal akibat digitalisasi pajak dan optimalisasi pariwisata.

Kondisi Kota Madiun yang tetap stabil di tengah kebijakan pemotongan transfer menjadi contoh menarik dari daerah dengan pengelolaan keuangan yang efisien. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Madiun, pemerintah daerah berfokus pada optimalisasi belanja daerah dan peningkatan efisiensi anggaran, tanpa perlu menaikkan tarif pajak (Hendro, 2025). Strategi ini memperlihatkan kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan belanja, yang menjadi salah satu ciri daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang baik (Saragih & Nurlinda, 2023).

Menurut Halim, (2018) dan Mahmudi, (2016), kemandirian fiskal berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi yang ada untuk membiayai pembangunan. Semakin besar upaya daerah dalam menggali potensi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset, semakin tinggi pula tingkat *fiscal effort* yang menunjukkan kemandirian fiskal daerah tersebut (Mardiasmo, 2018). Namun, kemandirian yang sejati tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan daerah, tetapi juga dari efisiensi penggunaan anggaran dan keberpihakan kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat (Halim, 2019).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Madiun dalam periode 2014–2024 dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan daerah. Pemilihan rentang waktu 10 tahun ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, periode tersebut memungkinkan analisis untuk melihat tren kemandirian keuangan daerah yang melintasi era kepemimpinan pejabat Wali Kota yang berbeda. Kedua, rentang waktu ini secara strategis mencakup tiga fase krusial, yakni kondisi sebelum pandemi *COVID-19*, situasi selama masa pandemi, dan periode pemulihan pasca-pandemi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ketahanan dan adaptasi fiskal daerah dalam menghadapi guncangan eksternal.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menghitung rasio desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah sebagaimana dirumuskan oleh Mahmudi (2016). Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana kemandirian keuangan Kota Madiun, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya.

Selain memberikan kontribusi akademik, hasil penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat praktis. Bagi pemerintah daerah, hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan dan mengidentifikasi cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Bagi masyarakat dan dunia akademik, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan demikian, studi mengenai Kota Madiun ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi fiskal satu daerah, tetapi juga menjadi contoh bagaimana prinsip kemandirian dan tanggung jawab fiskal dapat berjalan seimbang.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madiun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi analisis rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio atau tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat diartikan sebagai:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2016), derajat desentralisasi diukur melalui perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan daerah. Tingginya kontribusi PAD menunjukkan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi desentralisasi. Rumus penghitungan rasio ini disajikan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat desentralisasi fiskal akan diklasifikasikan berdasarkan nilai atau besaran yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Nilai Persentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki dkk., 2020

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016), rasio ketergantungan keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima terhadap total penerimaan daerah. Nilai rasio yang tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau provinsi. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penentuan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikelompokkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Nilai Persentase	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi

>50,00

Sangat tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki dkk., 2020

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016), rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi, serta pinjaman daerah. Nilai rasio yang tinggi mencerminkan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan keuangannya secara mandiri. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penentuan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dikelompokkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai Persentase	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
0-25	Rendah sekali	Instruktur
25-50	Rendah	Konsultif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Oki dkk., 2020

Sebagaimana dijelaskan oleh Oki dkk. (2020) dalam penelitiannya, definisi daripada masing-masing pola hubungan yakni sebagai berikut:

1. Instruktur : Pemerintah pusat masih memegang peran yang dominan dibandingkan pemerintah daerah, menandakan bahwa daerah belum mampu menjalankan otonomi secara mandiri.
2. Konsultif : Keterlibatan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah mulai dianggap mampu melaksanakan sebagian urusan otonomi.
3. Partisipatif : Peran pemerintah pusat semakin menurun, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah sudah mendekati kemampuan penuh dalam mengelola urusan otonominya.
4. Delegatif : Pemerintah pusat tidak lagi terlibat secara langsung karena daerah telah benar-benar mandiri dan mampu melaksanakan otonomi daerah secara utuh.

Pembahasan

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembangunan telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016), Rasio Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan pada

perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Menurut hasil perhitungan yang telah dilakukan, besaran Rasio Desentralisasi Fiskal di Kota Madiun dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Madiun

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Tingkatan
2014	Rp134.584.344.293,39	Rp938.517.341.039,39	14,34%	Kurang
2015	Rp164.681.136.058,28	Rp973.919.348.172,28	16,91%	Kurang
2016	Rp173.235.929.827,80	Rp998.282.330.537,80	17,35%	Kurang
2017	Rp230.608.717.369,14	Rp957.624.973.325,14	24,08%	Sedang
2018	Rp231.027.226.926,73	Rp1.007.629.911.565,05	22,93%	Sedang
2019	Rp252.048.754.413,59	Rp1.094.367.497.996,59	23,03%	Sedang
2020	Rp248.944.404.487,59	Rp1.059.913.793.139,59	23,49%	Sedang
2021	Rp265.920.295.216,86	Rp1.100.682.829.130,86	24,16%	Sedang
2022	Rp264.212.229.517,55	Rp1.060.716.311.084,55	24,91%	Sedang
2023	Rp255.554.493.407,62	Rp1.117.612.130.232,42	22,87%	Sedang
2024	Rp279.229.358.932,97	Rp1.171.513.055.718,60	23,83%	Sedang
Rata-rata	Rp227.276.990.041,05	Rp1.043.707.229.267,48	21,63%	Sedang

Sumber: BKAD Kota Madiun (2025)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Madiun masih berada pada kategori sedang, dengan rata-rata 21,63%. Artinya, kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam membiayai pembangunan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah menunjukkan perbaikan yang cukup berarti dibandingkan dengan daerah lain yang masih sangat tergantung pada dana transfer pusat.

Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum mencapai 30%, sehingga kemandirian fiskal daerah belum dapat dikatakan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa porsi dana perimbangan dari pemerintah pusat masih berperan penting dalam struktur keuangan daerah.

Peningkatan PAD yang cukup signifikan pasca tahun 2016 menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Madiun dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal, terutama melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi jasa umum, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun, laju pertumbuhan PAD yang tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan total pendapatan menyebabkan rasio desentralisasi fiskal relatif stagnan di kisaran 22–25%.

Namun, kondisi ini sejalan dengan temuan Oki dkk. (2020) yang menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat akibat rendahnya kontribusi PAD. Temuan ini juga konsisten dengan Puspitasari (2021) yang menyatakan bahwa meskipun PAD dan belanja modal meningkat, dominasi dana transfer masih menghambat peningkatan rasio desentralisasi fiskal. Dengan demikian, kondisi Kota Madiun mulai menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih baik, namun belum mencapai tingkat kemandirian yang ideal dalam kerangka otonomi daerah.

Stagnasi rasio desentralisasi di angka rata-rata 21,63% ini perlu dimaknai lebih dalam dari sekadar angka statistik. Secara teoritis, desentralisasi fiskal menuntut adanya *fiscal effort* atau upaya fiskal yang nyata dari pemerintah daerah. Di Kota Madiun, peningkatan nominal PAD yang terjadi pada rentang waktu penelitian, khususnya di era kepemimpinan Wali Kota Maidi (mulai 2019), didorong oleh

kebijakan strategis penciptaan pusat-pusat ekonomi baru. Salah satu anomali positif yang terjadi adalah peningkatan PAD bukan berasal dari kenaikan tarif pajak yang membebani masyarakat, melainkan melalui ekstensifikasi objek retribusi dan pajak melalui inovasi pariwisata buatan seperti *Pahlawan Street Center* (PSC) dan pembangunan lapak UMKM di setiap kelurahan. Kebijakan ini terbukti memperluas basis pajak daerah tanpa harus menaikkan tarif PBB, yang secara langsung berkontribusi menjaga stabilitas PAD meskipun di masa sulit.

Rendahnya persentase desentralisasi ini juga mencerminkan fenomena struktural di mana pertumbuhan ekonomi lokal belum sepenuhnya terkonversi menjadi pendapatan daerah secara optimal. Berdasarkan teori *Taxable Capacity*, Kota Madiun sebenarnya memiliki potensi basis pajak yang besar sebagai kota jasa dan perdagangan. Namun, tantangan utamanya terletak pada transformasi sistem pemungutan. Pemerintah Kota Madiun merespons hal ini dengan menerapkan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi (E-PAD) untuk mencegah kebocoran anggaran. Langkah konkret seperti pemasangan *tapping box* pada restoran dan hotel menjadi bukti intervensi kebijakan yang bertujuan meminimalisir *loss potential*. Tanpa adanya intervensi teknologi dan kebijakan pro-UMKM tersebut, rasio desentralisasi fiskal Kota Madiun berpotensi jatuh ke kategori "Kurang" mengingat terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki kota ini.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2016), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, tingkat ketergantungan keuangan daerah di Kota Madiun dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Madiun

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Tingkatan
2014	Rp779.727.369.746,00	Rp938.517.341.039,39	83,08%	Sangat tinggi
2015	Rp807.490.709.114,00	Rp973.919.348.172,28	82,91%	Sangat tinggi
2016	Rp823.375.770.710,00	Rp998.282.330.537,80	82,48%	Sangat tinggi
2017	Rp726.299.405.956,00	Rp957.624.973.325,14	75,84%	Sangat tinggi
2018	Rp756.578.144.623,00	Rp1.007.629.911.565,05	75,08%	Sangat tinggi
2019	Rp823.129.463.583,00	Rp1.094.367.497.996,59	75,22%	Sangat tinggi
2020	Rp790.939.408.652,00	Rp1.059.913.793.139,59	74,62%	Sangat tinggi
2021	Rp813.126.832.914,00	Rp1.100.682.829.130,86	73,87%	Sangat tinggi
2022	Rp796.504.081.567,00	Rp1.060.716.311.084,55	75,09%	Sangat tinggi
2023	Rp862.057.636.824,80	Rp1.117.612.130.232,42	77,13%	Sangat tinggi
2024	Rp892.283.696.785,63	Rp1.171.513.055.718,60	76,17%	Sangat tinggi
Rata-rata	Rp806.501.138.225,04	Rp1.043.707.229.267,48	77,41%	Sangat tinggi

Sumber: BKAD Kota Madiun (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Madiun selama periode 2014-2024 tergolong Sangat Tinggi, dengan rata-rata sebesar 77,41%. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.

Meskipun rasio ini secara konsisten berada di tingkatan "Sangat Tinggi", terjadi fluktuasi yang perlu diperhatikan. Penurunan persentase paling signifikan terjadi pada tahun 2017, di mana rasio turun tajam ke 75,84% dari 82,48% pada tahun 2016. Data menunjukkan penurunan ini didorong oleh dua faktor gabungan di tahun 2017 seperti lonjakan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp173 miliar (2016) menjadi Rp230 miliar (2017), dan terjadinya penurunan nominal Pendapatan Transfer dari Rp823 miliar (2016) menjadi Rp726 miliar (2017).

Namun, meskipun terjadi penurunan persentase yang cukup berarti, nilai 75,84% tersebut masih jauh di atas ambang batas 50%, sehingga tidak mengubah klasifikasi ketergantungan Kota Madiun yang tetap "Sangat Tinggi". Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat masih memegang peranan yang sangat dominan dalam menopang struktur keuangan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Melmambessy (2022) di Kota Jayapura yang juga menemukan adanya ketergantungan fiskal yang tinggi, serta penelitian Ullo dkk. (2023) di Kabupaten Manokwari yang menunjukkan hal serupa. Hal ini menegaskan bahwa dominasi dana transfer masih menjadi isu utama di berbagai daerah.

Tingginya angka ketergantungan yang rata-rata mencapai 77,41% ini mengindikasikan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun memiliki rigiditas yang tinggi. Sebagian besar dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi yang bersifat wajib dan mengikat. Hal ini sesuai dengan fenomena *Flypaper Effect*, di mana pemerintah daerah cenderung merespons belanja daerah lebih agresif terhadap dana transfer (hibah) daripada pendapatan sendiri. Dalam konteks Kota Madiun, ketergantungan ini tidak serta merta negatif asalkan dana transfer tersebut dialokasikan secara efektif untuk belanja modal infrastruktur publik seperti, pembangunan trotoar, taman kota, dan fasilitas umum yang pada jangka panjang dapat menstimulasi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan itu sendiri.

Meskipun ketergantungan tinggi, Kota Madiun menunjukkan ketahanan yang unik dibandingkan daerah lain yang mengalami gejolak saat terjadi pemangkasan dana transfer pusat. Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah daerah menjadi kunci. Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Kota Madiun melakukan strategi pengetatan belanja rutin (belanja barang dan jasa) dan mengalihkannya ke belanja yang bersifat produktif. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat yang mulai memperketat penyaluran TKD (Transfer ke Daerah). Strategi ini memastikan bahwa meskipun "suplai darah" dari pusat berkurang, "jantung" pembangunan kota tetap berdetak melalui optimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan efisiensi kegiatan yang tidak prioritas.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dari sumber keuangan sendiri tanpa bergantung pada dana eksternal. Menurut Mahmudi (2016), rasio ini

dihitung melalui perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana transfer dari pemerintah pusat, provinsi, serta pinjaman daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Madiun tampak terlihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Madiun

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Persentase	Tingkatan	Pola Hubungan
2014	Rp134.584.344.293,39	Rp779.727.369.746,00	17,26%	Rendah sekali	Instruktur
2015	Rp164.681.136.058,28	Rp807.490.709.114,00	20,39%	Rendah sekali	Instruktur
2016	Rp173.235.929.827,80	Rp823.375.770.710,00	21,04%	Rendah sekali	Instruktur
2017	Rp230.608.717.369,14	Rp726.299.405.956,00	31,75%	Rendah	Konsultif
2018	Rp231.027.226.926,73	Rp756.578.144.623,00	30,54%	Rendah	Konsultif
2019	Rp252.048.754.413,59	Rp823.129.463.583,00	30,62%	Rendah	Konsultif
2020	Rp248.944.404.487,59	Rp790.939.408.652,00	31,47%	Rendah	Konsultif
2021	Rp265.920.295.216,86	Rp813.126.832.914,00	32,70%	Rendah	Konsultif
2022	Rp264.212.229.517,55	Rp796.504.081.567,00	33,17%	Rendah	Konsultif
2023	Rp255.554.493.407,62	Rp862.057.636.824,80	29,64%	Rendah	Konsultif
2024	Rp279.229.358.932,97	Rp892.283.696.785,63	31,29%	Rendah	Konsultif
Rata-rata	Rp806.501.138.225,04	Rp1.043.707.229.267,48	28,17%	Rendah	Konsultif

Sumber: BKAD Kota Madiun (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2014–2024, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Madiun masih tergolong rendah, dengan rata-rata sebesar 28,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan terhadap dana eksternal mulai berkurang, kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran secara mandiri masih terbatas. Dengan demikian, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mulai bersifat Konsultif, di mana peran pemerintah pusat perlahan menurun seiring meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

Sejak tahun 2016, tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengindikasikan adanya upaya Pemerintah Kota Madiun dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi jasa umum, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun demikian, pertumbuhan PAD tersebut belum mampu menandingi besarnya dana transfer yang diterima, sehingga rasio kemandirian keuangan daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan masih berada pada kategori rendah.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Oki dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Belu memiliki rata-rata kemandirian keuangan hanya 8,08%, termasuk kategori instruktif, yang menandakan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hasil serupa juga disampaikan oleh Puspitasari (2021) dalam penelitiannya di Kota Surakarta, bahwa peningkatan PAD dan belanja modal belum cukup untuk meningkatkan kemandirian fiskal karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Madiun mulai perlahan mampu membiayai pembangunan secara mandiri. Untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih ideal, Pemerintah Kota Madiun perlu memperkuat basis PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan daerah, optimalisasi

aset daerah, serta inovasi layanan publik berbasis digital yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal.

Pola hubungan "Konsultif" yang tergambar dari rata-rata rasio 28,17% ini mengandung makna bahwa pemerintah pusat masih memiliki campur tangan dalam urusan keuangan daerah, namun daerah sudah mulai memiliki partisipasi dalam pengelolaannya. Kemandirian keuangan daerah sejatinya bukan hanya soal seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan kemampuan daerah dalam mengambil keputusan finansial tanpa intervensi eksternal yang berlebihan. Dalam teori federalisme fiskal, kondisi "Konsultif" di Madiun ini adalah fase transisi yang krusial. Jika tidak dikelola dengan kebijakan inovatif, daerah bisa terperangkap dalam *dependency trap*, di mana inovasi daerah mandek karena merasa nyaman dengan kucuran dana pusat. Oleh karena itu, peningkatan rasio kemandirian menjadi indikator mutlak keberhasilan otonomi daerah yang sesungguhnya.

Untuk mendongkrak status dari "Konsultif" menuju "Partisipatif", Pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi telah meluncurkan serangkaian kebijakan konkret yang menyasar hulu hingga hilir pendapatan. Kebijakan tersebut meliputi: (a) Digitalisasi sistem pembayaran retribusi pasar dan parkir untuk menutup celah korupsi/kebocoran, (b) Pemanfaatan aset tidur milik Pemkot menjadi area produktif seperti "Sunday Market" dan pusat kuliner, serta (c) Pemberian insentif bagi investor yang masuk ke Madiun untuk meningkatkan pajak restoran dan hotel. Kebijakan digitalisasi pendapatan terbukti krusial; data menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) seperti Madiun cenderung memiliki rasio kemandirian yang tumbuh lebih cepat dibandingkan yang masih manual. Upaya-upaya ini menunjukkan pergeseran pola pikir birokrasi dari sekadar "menghabiskan anggaran" menjadi "menghasilkan pendapatan".

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kemandirian keuangan Kota Madiun masih berada pada pola hubungan konsultatif dengan rata-rata rasio sebesar 28,17 persen, sementara ketergantungan terhadap dana transfer pusat tergolong tinggi, yaitu mencapai 77,41 persen. Meskipun demikian, pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal yang kuat melalui kebijakan efisiensi belanja dan pengembangan sumber pendapatan baru tanpa menaikkan tarif pajak. Stabilitas ini didukung oleh strategi ekstensifikasi pendapatan yang berbasis pada pengembangan pariwisata buatan seperti Pahlawan Street Center (PSC), pemberdayaan lapak UMKM, serta penerapan digitalisasi penerimaan daerah melalui sistem E-PAD. Berbagai upaya tersebut terbukti efektif dalam mengurangi risiko ketergantungan berlebihan pada dana pusat (*dependency trap*) dan melemahkan fenomena *flypaper effect* dalam pengelolaan anggaran. Secara akademis dan kebijakan, temuan ini menunjukkan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi, dari sekadar membelanjakan anggaran menjadi mampu menciptakan pendapatan, serta perlunya optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif secara berkelanjutan agar Kota Madiun dapat mengurangi dominasi dana transfer pusat dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan menuju pola hubungan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Alawi, M. A., & Ramadhan, B. (2025, Agustus 19). Wali Kota Madi: Kalau PBB-P2 Naik dan Ekonomi Tidak Baik, Bisa Jadi Masalah. *Kompas.com*. Diambil dari <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/19/130303878/wali-kota-madi-kalau-pbb-p2-naik-dan-ekonomi-tidak-baik-bisa-jadi-masalah>
- BKAD Kota Madiun. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun* [Laporan Keuangan]. BKAD Kota Madiun: Pemerintah Kota Madiun.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2019). *Manajemen keuangan daerah: Bunga rampai* (Ed. 4). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hendro, W. S. (2025, Agustus 20). Wali Kota Madiun Bebaskan Sebagian PBB Tahun Depan. *MadiunToday*. Diambil dari <https://madiuntoday.id/berita/2025/08/20/wali-kota-madiun-bebaskan-sebagian-pbb-tahun-depan#main-slide>
- Indonesia, K. K. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. , Pub. L. No. 56, 1 (2025).
- Indonesia, P. P. *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. , Pub. L. No. 23, 1 (2014).
- Indonesia, P. P. *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. , Pub. L. No. 1, 1 (2022).
- kbr.id. (2025, Agustus 20). Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Pajak Rakyat Berpotensi Meroket. *Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Diambil dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=1441>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (3 ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 349–360. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 10–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.90>

- Nurjanah, R. S. (2025, April 10). Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat. *Media Keuangan*. Diambil dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <https://doi.org/10.32938/jep.v5i2.584>
- Puspitasari, H. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur* (Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya, Malang. Diambil dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/197129/3/-HANI%20PUSPITASARI.pdf>
- Saragih, R., & Nurlinda, N. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810>
- Ullo, F., Kakisina, C. S., & Hartati, Y. S. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 54–60. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223>